DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK

# SURAT KEPUTUSAN
# INDIKATOR KINERJA UTAMA
# DINAS KESEHATAN
# KOTA DEPOK

## TAHUN 2020

Gedung DIBALEKA 2 Lantai 3
Jl. Margonda Raya No.54 Depok

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

**Nomor : 440/3159/KPTS/2019**

**TENTANG**
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Depok;

b. berdasarkan dari hasil reviu IKU Dinas Kesehatan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan IKU atas dasar kebutuhan penting dan mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 untuk tahun 2020-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kao diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21 );
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
17. Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Tahun 2020-2021 sesuai dengan Dokumen Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Nomor 440/0270/Kpts/2019 Tentang Perubahan Kedua Nomor 440/0332/Kpts/2018 Tentang Perubahan Nomor 440/00246/Kptd/2017 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016 – 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Desember 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KESEHATAN

Dr. Novárita
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19621119 198902 2 002

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**
**Nomor : 440/3159/KPTS/2020**
**Tentang Perubahan KeEmpat atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016 – 2021**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
   c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ruang lingkup tugas.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Tatakelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel | Predikat SAKIP Dinkes | • Formulasi Penghitungan: Hasil Penilaian Sakip Dinas Kesehatan Kota Depok yang dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditentukan.<br>• Type Penghitungan: Non Kumulatif<br>• Sumber Data: Subbag PEP Dinas Kesehatan |
| 2. | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Layanan Kesehatan | Persentase Unit Layanan terakreditasi | • Formulasi Penghitungan: Jumlah akumulasi unit layanan yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi dibagi jumlah puskesmas yang telah diakreditasi dikali seratus persen<br>• Type Penghitungan: Kumulatif<br>• Sumber Data : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer (Yankesprim) |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | • Formulasi Penghitungan: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh Puskesmas di Kota Depok dibagi jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kota |

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| | | | Depok dikali seratus persen<br>• Type Penghitungan: Non Kumulatif<br>• Sumber Data : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer (Yankesprim) |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Rasio Kematian Ibu | • Formulasi Penghitungan: Jumlah Kematian Ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan selama satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup selama satu tahun dikali 100.000<br>• Type Penghitungan: Non Kumulatif<br>• Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi |
| | | Rasio Kematian Bayi | • Formulasi Penghitungan: Jumlah Kematian Bayi usia dibawah 1 tahun selama satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup selama satu tahun dibagi 1000<br>• Type Penghitungan: Non Kumulatif<br>• Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi |
| | | Prevalensi TB | • Formulasi Penghitungan: Jumlah Kasus TB dibagi Jumlah Penduduk per 100.000 jumlah penduduk<br>• Type Penghitungan: Non Kumulatif<br>• Sumber Data : Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,

Dr. Novarita
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19621119 198902 2 002